

ABSTRAK

Syifa Rahmawati, 1203010152. “*Pembagian Waris Sama Rata Pada Keluarga Muslim Di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta*”

Kewarisan di dalam nash Al-Qur’an dan Hadits terdapat ketentuan bahwa laki-laki memiliki hak bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan. Namun pembagian harta waris pada keluarga Muslim di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta sebagian besar dilakukan secara sama rata tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Pembagian harta waris secara sama rata telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga terus-menerus dilakukan dari generasi ke generasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris sama rata pada keluarga Muslim di Desa Mulyamekar, apa faktor penyebab keluarga Muslim melakukan pembagian harta waris sama rata serta bagaimana tinjauan konsep waris Islam terhadap pembagian sama rata pada keluarga Muslim di Desa Mulyamekar

Hukum kewarisan Islam merupakan peraturan mengenai perpindahan atau pengalihan harta seseorang kepada para ahli waris yang berhak. Maka sebagai seorang muslim dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan teori ‘*Urf* dan *maslahah mursalah* sebagai acuan dalam pelaksanaan pembagian harta waris sama rata agar sesuai dengan syariat.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu upaya menganalisis secara sistematis dengan tujuan menggambarkan keadaan masyarakat apa adanya dalam hal ini pelaksanaan pembagian harta warisan sama rata pada keluarga Muslim di Desa Mulyamekar. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yakni menelaah perilaku individu atau masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Disajikan dengan data kualitatif yang bersumber pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yaitu data pelengkap dari data primer

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta waris pada keluarga Muslim Desa Mulyamekar mayoritas menggunakan pembagian sama rata meskipun ada juga yang menggunakan hukum Islam. Pembagian sama rata dilakukan dengan mengikuti tradisi secara interen keluarga saja. Harta warisan yang dibagikan adalah berupa tanah kebun, sawah dan rumah. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembagian sama rata pada keluarga muslim adalah faktor kurangnya pemahaman terhadap kewarisan Islam, menghindari konflik keluarga dan faktor harta waris yang sedikit. Berdasarkan konsep waris Islam, pembagian harta waris sama rata dapat dilakukan selama tetap mengikuti cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Kata Kunci : Pembagian, Harta waris, Sama rata.